

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal belum terdapat *Standar Operasional Prosedure (SOP)* terkait dengan pelaksanaan pembiayaan maupun pelaksanaan manajemen risiko. Setiap kegiatan usaha yang dilakukan di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal ini didasarkan atas kebijakann dari General Manager BMT tersebut. Sehingga hal ini menjadi sebuah risiko jika ada pergantian General Manajer, maka akan berubah pula kebijakan tersebut.

Namun dalam praktiknya, manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal adalah dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan juga mengendalikan risiko pembiayaan yang terjadi. Identifikasi dilakukan dengan cara melakukan survei dan analisis 5C yang meliputi analisis *character, capital, condition of economic, capacity, and collateral* pada setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Sedangkan munculnya risiko pembiayaan tersebut disebabkan karena faktor-faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri, seperti kebangkrutan usaha yang dijalankan, adanya perceraian antara suami dan istri, dan juga karakter nasabah yang memang sulit untuk membayar angsuran pembiayaan. Selain

itu, terdapat pula faktor internal dari pihak BMT, yaitu adanya kesalahan saat menganalisis kelayakan pembiayaan, sehingga terdapat perbedaan antara hasil analisis dengan karakter nasabah yang sebenarnya.

Untuk pengukuran risiko, BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal membagi menjadi 4 golongan kolektabilitas, yaitu kolektabilitas lancar, kolektabilitas kurang lancar, kolektabilitas diragukan, dan juga kolektabilitas macet. Selain itu, risiko pembiayaan tersebut dipantau via telfon dan juga dilakukan pembinaan nasabah. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengendalian. Pada pengendalian ini dilakukan dengan cara tindakan preventif dan juga penjualan jaminan nasabah, sebagai langkah terakhir penyelesaian risiko pembiayaan tersebut.

Pengendalian risiko juga dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan, yaitu berupa penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan juga penataan kembali pembiayaan nasabah. Restrukturisasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan bayar nasabah pembiayaan tersebut.

## **B. SARAN**

Berdasarkan simpulan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Penerapan manajemen risiko di BMT Mitra Usaha Ummat sebaiknya dapat ditingkatkan dengan cara lebih menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam setiap pemberian pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan.

2. Diperlukan adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) sebagai pedoman dan acuan setiap pelaksanaan kegiatan usaha di BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal. Oleh karena itu, sebaiknya BMT Mitra Usaha Ummat segera merumuskan dan memutuskan pembuatan SOP tersebut. Namun jika SOP tersebut sudah disusun, maka lebih baik segera disahkan.